



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**DEDI ARIANDI BIN BUANG SIDDIK**, NIK 1205090101890003, Tempat tanggal lahir Stabat, 01 Januari 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S.M. Raja Gg. Baru, Lingkungan VI, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**HESTY MANDASARI BINTI A. ISHAK**, NIK 1275045104880002, Tempat tanggal lahir : P. Brandan, 11 April 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S.M. Raja Gg. Baru, Lingkungan VI, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I, dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa, kepada Marzuki Ahmad Nasution, S.H advokat yang tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MANAF3 & PARTNERS yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Bandar, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 160/HK.05/SK/VI/2025/PA.Bji tanggal 17 Juni 2025,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2015 dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama TEGUH ASMARA, SH., karena sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II yang bernama A. ISHAK telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama HENDRIZAL LUBIS dan SURYANTO serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih belum mendapat restu dari ibu Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : GHANIA WAFA ALSABA, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28-12-2018 (umur 6 tahun 6 bulan);
4. Bahwa, oleh karena saran dari tokoh masyarakat dan Pegawai Kantor Urusan Agama, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dengan Wali Nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama TEGUH ASMARA, SH. dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama HENDRIZAL LUBIS dan SURYANTO, serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan telah pula dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 0685/46/XII/2021;

5. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2023 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai als hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai, melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, tanggal 28-12-2018 adalah anak sah dari Dedi Ariandi Bin Buang Siddik (Pemohon I) dengan Hesty Mandasari Binti A. Ishak (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Subsider

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 629/AC/2014/PA.Rap tanggal 21 Oktober 2014, atas nama Nurlia Sari Pasaribu Binti Ayub Pasaribu dan Dedi Ariandi Bin Buang Siddik, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Ariandi dan Hesty Mandasari, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 2321/RSU/SKL/XII/2018 atas nama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, tanggal 28-12-2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sylvani Kota Binjai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205090610160001 atas nama Kepala keluarga Dedi Ariandi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0685/46/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tuty Irawati Binti Rusmin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.SM Raja GG Baru Lk VI Kec.Sumbermulyo Rejo Kec.Binjai Timur Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 05 Mei 2015;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama TEGUH ASMARA, SH., dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksinya adalah HENDRIZAL LUBIS dan SURYANTO;
  - Bahwa saat prosesi aqad nikah, ada ijab dan qobul antara Abang kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I sebagai calon suami/mempelai pria ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I adalah cerai secara resmi di Pengadilan Agama (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
  - Bahwa setelah dilaksanakannya pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ghania Wafa Alsaba;
  - Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;
  - Bahwa selama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir, tidak ada yang keberatan dan mengaku-ngaku memiliki anak tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu secara resmi di Pengadilan Agama Rantauprapat sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi tahu setelah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ghania Wafa Alsaba lahir kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa tujuan dari diajukannya perkara ini untuk mengurus pembaharuan akta kelahiran anaknya;
2. Hesty Widiarny Binti Ishak, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.SM Raja Gg.Baru LK VI Kel.Sumber Mulyorejo Kec.Binjai Timur Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 05 Mei 2015;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang Bernama TEGUH

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA, SH., dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi adalah HENDRIZAL LUBIS dan SURYANTO;

- Bahwa saat prosesi aqad nikah, ada ijab dan qobul antara Abang kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I sebagai calon suami/mempelai pria ;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I adalah cerai secara resmi di Pengadilan Agama (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa setelah dilaksanakannya pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ghania Wafa Alsaba;
- Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir, tidak ada yang keberatan dan mengaku-ngaku memiliki anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu secara resmi di Pengadilan Agama Rantauprapat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ghania Wafa Alsaba lahir kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut para Pemohon mengurus permohonan Asal Usul Anak ini untuk mengurus seluruh administrasi dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Perkara

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang anak bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018 (umur 6 tahun 6 bulan), dari hasil perkawinan siri Para Pemohon yang dilaksanakan *pada tanggal 05 Mei 2015 dan kemudian perkawinannya dilakukan secara resmi dan tercatat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat pada tanggal 24 Desember 2021;*

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi kode P.1, s.d P.6 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Binjai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai, maka dengan demikian sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai antara Pemohon I Dedi Ariandi Bin Buang Siddik dengan Istri pertamanya bernama Nurlia Sari Pasaribu Binti Ayub Pasaribu, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon II

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah resmi bercerai dengan suami pertamanya tersebut sejak tanggal 21 Oktober 2014, sehingga Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri sedang terikat perkawinan dengan Istri pertamanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan atas nama Dedi Ariandi dan Hesty Mandasari, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 2321/RSU/SKL/XII/2018 atas nama Ghania Wafa Alsaba, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sebagai akta otentik dalam menunjukan bahwa Pemohon II merupakan ibu kandung dari anak bernama Ghania Wafa Alsaba tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang otentik yang menunjukan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan dikeluarkan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 24 Desember 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang sah yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya saling bersesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR juncto Pasal 1906 BW. Selain itu juga keterangan kedua saksi juga bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan kemudian para saksi menyampaikan keterangan di persidangan dengan mengangkat sumpah serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon juga pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua saksi juga mengetahui adanya pernikahan sirri yang didasarkan pada Hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum anak tersebut lahir, sehingga keterangan kedua orang saksi Para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara aquo;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Mei 2015;
2. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan para Pemohon dilakukan menurut tata cara Islam, karena ada wali nikah dari mempelai wanita yakni Abang Kandung Pemohon II yang bernama Teguh Asmara, Sh., (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Hendrizal Lubis Dan Suryanto, ada ijab qobul antara wali nikah dengan calon suami dan ada mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan perkawinan/semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
3. Bahwa saat menikah sirri, status Pemohon I berstatus duda cerai Hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon mengakui anak bernama Ghania Wafa Alsaba, tersebut adalah hasil hubungan badan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dengan Istri pertamanya tersebut sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 21 Oktober 2014;
7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir setelah 3 (tiga) tahun dari sejak perkawinan sirrinya;
8. Bahwa setelah Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan Akta Nikah Nomor 0685/46/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa yang terjadi dalam fakta hukum tersebut yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengidentifikasi dulu dari fakta hukum tersebut sehingga dapat dikualifikasi apakah anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak sah atau anak tidak sah, vide Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan adalah berdasarkan apakah lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya atau lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan antara ayah dengan ibunya tetapi perkawinannya fasid/rusak, ataukah anak tersebut lahir tanpa diawali atau didahului adanya perkawinan antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, lahir tanpa diawali atau didahului perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga masuk dalam kategori anak luar nikah;

Menimbang, bahwa dalam konteks norma hukum perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam konteks perkawinan yang akan dilakukan oleh orang-orang Islam, maka perkawinan tersebut harus didasarkan kepada Hukum Islam, vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Islam di Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, juga tidak kalah pentingnya adalah tentang ada atau tidaknya larangan perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam rumusan fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, majelis berpendapat bahwa anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, termasuk dalam kategori anak yang lahir diluar nikah, karena saat anak tersebut dilahirkan Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu kelahiran anak sampai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan tidak ada pula pihak yang mengajukan permohonan penyangkalan anak, kemudian ditambah saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah secara resmi melakukan perkawinan telah pula dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sebagaimana bukti P.6, maka atas dasar pertimbangan masalah dan manfaat, majelis berpendapat perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dictum angka 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Annihayah VI, halaman 207 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "apabila seorang wanita setelah selesai masa iddahnya menikah dengan lelaki lain, kemudian sebelum berlaku masa 6 bulan setelah akad berlangsung ia melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan suami terdahulu", ini berarti dapat ditafsirkan secara a contrario (mafhum mukhalafah) bahwa apabila kelahiran anak itu setelah melewati masa 6 (enam) bulan dari akad nikahnya, maka anak tersebut dapat dinisbahkan kepada pasangan suami isteri tersebut, dan hal itu dapat difahami dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi alwalad li al-firasy, yang artinya: "anak seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya" (Hadits Riwayat Muslim);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa :

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018, patut dinyatakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan secara hukum berhak untuk dinisbahkan atau dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ghania Wafa Alsaba, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Binjai, 28 Desember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (Dedi Ariandi Bin Buang Siddik) dengan Pemohon II (Hesty Mandasari Binti A. Isha);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Renata Tilanda Maharani Hasibuan, S.H. dan Fadila Anggi Winanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Renata Tilanda Maharani Hasibuan,  
S.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Fadila Anggi Winanda, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ananda Muhammad Imam, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2025/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)